

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
2023

Kpts KPU Kab. Sinjai No.238 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

ABSTRAK: bahwa dengan telah terbitnya PMK No. 17/PMK.09/2019; PMK No. 222/PMK .05/2016 bahwa untuk penyusunan Laporan Keuangan di perlukan adanya koordinasi intensif lintas Biro/Inspektorat Wilayah/Kepala Pusat di lingkungan Setjen KPU. Maka di pandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK yang di tetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kab.Sinjai.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 UU No.28 Tahun 2022; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No.50 Tahun 2018; PMK No. 222/PMK.05/2016; PMK No. 17/PMK.09/2019; PKPU No.3 Tahun 2023; PKPU No.8 Tahun 2023; Kpts KPU No. 124/Kpts/KPU/ Tahun 2016; SURAT KPU RI NO.3360/KU.03.2-SD/02/2023.

Dalam Keputusan ini diatur tentang: pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK pada KPU Kab.Sinjai yang berlaku sejak bulan September 2023 sampai dengan 15 Januari 2024.

CATATAN :- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 05 September 2023.
- Lampiran 1 halaman .